



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 264/Pid.Sus/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kota Agung yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK
Tempat Lahir : Bandongan
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 12 Februaari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokad atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan padanya untuk didampingi Advokad/ Penasihat Hukum secara Prodeo dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 11 September 2013 s/d 30 September 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2013 s/d 9 November 2013;
3. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sejak 27 November 2013 s/d 16 Desember 2013;
4. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 2 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** " sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 103 warna biru lis orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil-kecil dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-77/KGUNG.2/11/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK** bersama-sama dengan saksi HASBULLAH ALIAS SEBUL BIN ABDUL GAFAR (dilakukan penuntutan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan saksi RAFAEL SARWO EDY BIN HADI SUMARTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Tekat tepatnya depan Polsek Pulau Panggung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib, saksi RAFAEL SARWO EDY datang ke rumah saksi HASBULLAH di Pekon Sinar Harapan untuk berbincang-bincang, tidak lama kemudian datang saksi BUDI HIDAYATULLAH dan mengajak saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi HASBULLAH ke rumahnya, setelah sampai di rumah saksi BUDI HIDAYATULLAH, saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi BUDI HIDAYATULLAH berbincang-bincang dan merencanakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa selanjutnya saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi BUDI HIDAYATULLAH patungan untuk membeli sabu-sabu dengan cara mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi HASBULLAH tidak memiliki uang, sehingga saksi HASBULLAH hanya mendengarkan saja dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi BUDI HIDAYATULLAH kemudian membawa uang tersebut keluar rumah menemui Terdakwa di bawah Tower/ pemancar XL di dusun bandongan Pekon Talang Padang Kabupaten Tanggamus, selanjutnya terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada saksi BUDI HIDAYATULLAH yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi BUDI HIDAYATULLAH melalui telepon nomor 085379916486 ke nomor terdakwa 0853682444436 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), demikian juga saksi BUDI HIDAYATULLAH menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran sabu-sabu tersebut;

Bahwa sekitar kira-kira 20 (dua puluh) menit kemudian, saksi BUDI HIDAYATULLAH kembali lagi ke rumahnya dan sudah membawa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu beserta 1 (satu) botol Lasegar yang sudah kosong, selanjutnya saksi BUDI HIDAYATULLAH merakit botol Lasegar tersebut menjadi alat hisap (bong);

Bahwa setelah alat hisap (bong) tersebut jadi, kemudian saksi RAFAEL SARWO EDY bersama-sama dengan saksi BUDI HIDAYATULLAH dan saksi HASBULLAH menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara di hisap seperti rokok, namun dengan alat hisap dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 (dua) buah pipet/ sedotan di kedua sisi tutup botol Lasegar tersebut, yang satu terhubung dengan pipa kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar dan sedotan satunya dihisap seperti rokok dan masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa setelah saksi RAFAEL SARWO EDY, saksi BUDI HIDAYATULLAH dan saksi HASBULLAH menghisap sabu-sabu tersebut, kemudian saksi RAFAEL SARWO EDY mengajak saksi BUDI HIDAYATULLAH dan saksi HASBULLAH keluar untuk memuat buah-buahan di Sumberejo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang di kemudikan oleh terdakwa dan setelah sampai di Polsek Pulau Panggung ternyata ada razia, sehingga saksi RAFAEL SARWO EDY dan saksi BUDI HIDAYATULLAH serta saksi HASBULLAH merasa gugup, selanjutnya saksi HASBULLAH membuang 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, tetapi pada saat saksi HASBULLAH membuang 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong tersebut di ketahui oleh petugas yang melakukan razia yaitu saksi HERIANSYAH BIN TAMRIN, saksi DINI SUSMANTO BIN WALDI;

Bahwa kemudian saksi HERIANSYAH dan saksi DINI SUSMANTO memberitahukan dan memperlihatkan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai kepada GUNADI BIN PAWIRO SUKARTO yang telah dibuang dari 1 (satu) unit mobil Merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC, selanjutnya saksi GUNADI menyetop mobil tersebut dan mengarahkan masuk Polsek Pulau Panggung dan menangkap saksi BUDI HIDAYATULLAH bersama-sama dengan saksi HASBULLAH, saksi RAFAEL SARWO EDY;

Bahwa sabu-sabu yang telah dipakai oleh saksi BUDI HIDAYATULLAH bersama-sama dengan saksi HASBULLAH dan saksi SARWO EDY adalah sabu-sabu yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 212 I/IX/2013/UPT LAB UJI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si yang barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (dalam keadaan pecah) adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK** Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di SDN 2 Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 08.00 Wib, terdakwa menghadiri Undangan Syukuran di rumah temannya yang bernama sdr. SASTRAWAN di Dusun Bandongan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, pada saat itu terdakwa sudah mengantongi sabu-sabu di saku celananya yang sebelumnya telah di beli seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. PEPEN di Teluk Bandar Lampung;

Bahwa setelah acara syukuran selesai, terdakwa mengajak sdr. SASTRAWAN dan sdr, HERI untuk mengkomsumsi sabu-sabu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan sdr. SASTRAWAN dan sdr. HERI menuju SDN 2 Talang Padang dan setelah sampai di SDN 2 Talang Padang, terdakwa bersama-sama dengan sdr. HERI merakit alat hisap sabu-sabu (bong) dan mengeluarkan pireknya, setelah alat hisap (bong) siap, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sabu-sabu dari saku celananya , kemudian sdr. SASTRAWAN memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pirek lalu membakarnya;

Bahwa setelah sabu-sabu tersebut dibakar, lalu sdr. SASTRAWAN menghisap sabu-sabu tersebut dari pipetnya, setelah itu terdakwa juga menghisap, demikian juga sdr. HERI, kemudian bubar dan sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu di tempat yang sama di SDN 2 Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

Bahwa sabu-sabu yang telah di konsumsi oleh terdakwa tersebut sebagian telah dijual kepada saksi BUDI HIDAYATULLAH seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya ditemukan pada saat ada razia di depan Polsek Pulau Panggung;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 217 F/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2013 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan Sri Lestari, S.Si yang menyatakan Urine atas nama ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. **SUDIARTO MZ BIN MUAZ**, dibawah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di bandongan Dusun Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari penanganan perkara atas nama BUDI HIDAYATULLAH yang ditangkap pada saat razia di depan Polsek Pulau Panggung pada hari Senin tanggal 09 September 2013;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga sabu-sabu yang telah digunakan oleh BUDI HIDAYATULLAH dan kawan-kawan berasal dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BOBBY NOVIANSYAH BIN SUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira Pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa di bandongan Dusun Pekon Luah Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari penanganan perkara atas nama BUDI HIDAYATULLAH yang ditangkap pada saat razia di depan Polsek Pulau Panggung pada hari Senin tanggal 09 September 2013;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga sabu-sabu yang telah digunakan oleh BUDI HIDAYATULLAH dan kawan-kawan berasal dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **BUDI HIDAYATULLAH BIN DIPOYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa narkotika yang digunakan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib dirumah saksi di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan RAFAEL SARWO EDY dan HASBULLAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang telah digunakan tersebut diperoleh dari terdakwa ISMAIL dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah patungan saksi dengan RAFAEL SARWO EDY masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi 2 kali menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara saksi menghisap seperti menghisap rokok, namun dengan cara dihisap dari alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 buah pipet sedotan dikedua sisi tutup botol tersebut, pipa yang satu terhubung dengan kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar, sedangkan pipa yang satunya dihisap seperti rokok;
 - Bahwa RAFAEL SARWO EDY dan HASBULLAH juga masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali;
 - Bahwa setelah mengkomsumsi sabu-sabu di rumah saksi, kemudian keluar untuk memuat buah-buahan di Sumber Rejo dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang dikemudikan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada alat-alat yang telah digunakan mengkomsumsi sabu-sabu di rumah saksi juga dibawa dalam mobil tersebut dan ditemukan oleh Polisi pada saat razia didepan Polsek Pulau Panggung;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat razia tersebut adalah : 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
4. **HASBULLAH ALIAS SEBUL BIN ABDUL GAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan Narkotika;
 - Bahwa narkotika yang digunakan adalah jenis sabu-sabu;
 - Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di rumah BUDI HIDAYATULLAH di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan BUDI HIDAYATULLAH dan RAFAEL SARWO EDY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang telah digunakan tersebut diperoleh dari terdakwa ISMAIL dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah patungan RAFAEL SARWO EDY dengan BUDI HIDAYATULLAH masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi 2 kali menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara saksi menghisap seperti menghisap rokok, namun dengan cara dihisap dari alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 buah pipet sedotan dikedua sisi tutup botol tersebut, pipa yang satu terhubung dengan kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar, sedangkan pipa yang satunya dihisap seperti rokok;
- Bahwa BUDI HIDAYATULLAH dan RAFAEL SARWO EDY juga masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah mengkomsumsi sabu-sabu di rumah BUDI HIDAYATULLAH, kemudian keluar untuk memuat buah-buahan di Sumber Rejo dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang dikemudikan oleh BUDI HIDAYATULLAH;
- Bahwa pada alat-alat yang telah digunakan mengkomsumsi sabu-sabu di rumah BUDI HIDAYATULLAH juga dibawa dalam mobil tersebut dan ditemukan oleh Polisi pada saat razia didepan Polsek Pulau Panggung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat razia tersebut adalah : 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **RAFAEL SARWO EDY BIN HADI SUMARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan Narkotika;
- Bahwa narkotika yang digunakan adalah jenis sabu-sabu;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 21.00 Wib di rumah BUDI HIDAYATULLAH di Pekon Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan HASBULLAH dan BUDI HIDAYATULLAH;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang telah digunakan tersebut diperoleh dari terdakwa ISMAIL dengan cara membeli sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah patungan saksi dengan BUDI HIDAYATULLAH masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi 2 kali menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menghisap seperti menghisap rokok, namun dengan cara dihisap dari alat hisap (bong) yang terbuat dari botol lasegar yang sudah terhubung dengan 2 buah pipet sedotan dikedua sisi tutup botol tersebut, pipa yang satu terhubung dengan kaca yang sudah diisi dengan sabu-sabu lalu dibakar, sedangkan pipa yang satunya dihisap seperti rokok;
- Bahwa HASBULLAH dan BUDI HIDAYATULLAH juga masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah BUDI HIDAYATULLAH, kemudian keluar untuk memuat buah-buahan di Sumber Rejo dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil merk Kijang Panther warna biru dongker BE 2549 AC yang dikemudikan oleh BUDI HIDAYATULLAH;
- Bahwa pada alat-alat yang telah digunakan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah BUDI HIDAYATULLAH juga dibawa dalam mobil tersebut dan ditemukan oleh Polisi pada saat razia didepan Polsek Pulau Panggung;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat razia tersebut adalah : 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah jarum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 217 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan karena telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 08.00 Wib di SDN Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan sdr. SASTRAWAN dan sdr. HERI;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. PEPEN di Bandar Lampung;
- Bahwa sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah diberikan kepada BUDI HIDAYATULLAH seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena BUDI HIDAYATULLAH, yang sebelumnya telah memesan dengan cara menelepon menggunakan handphone dengan nomor 085379916486 ke nomor saksi di nomor 0853682444436;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa menghadiri undangan syukuran di rumah terdakwa yaitu sdr. SASTRAWAN di dusun bandongan Kecamatan talang padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah menghadiri syukuran tersebut, terdakwa mengajak sdr. SASTRAWAN dan sdr. HERI ke SDN 2 Talang Padang untuk mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah membawa sabu-sabu yang dimasukkan di saku celananya;
- Bahwa setelah sampai di SDN 2 Talang Padang, terdakwa dan sdr. HERI langsung merakit alat hisap atau bong yang terbuat dari botol larutan, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pirek dan sabu-sabu dari saku celananya;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pirek lalu dibakar, kemudian terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan sdr. SASTRAWAN dan sdr. HERI sampai habis dan bubar;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya terdakwa kembali lagi ke SDN 2 Talang Padang untuk mengkomsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 103 warnabiru lis orange yang mana barang bukti ini telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum dan layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menggunakan sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 08.00 Wib di SDN Talang Padang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan sdr. SASTRAWAN dan sdr. HERI;
- Bahwa sabu-sabu yang digunakan tersebut diperoleh dengan cara membeli sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari sdr. PEPEN di Bandar Lampung;
- Bahwa sabu-sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut telah diberikan kepada BUDI HIDAYATULLAH seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena BUDI HIDAYATULLAH, yang sebelumnya telah memesan dengan cara menelepon menggunakan handphone dengan nomor 085379916486 ke nomor saksi di nomor 0853682444436;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 09 September 2013 sekira Pukul 08.00 Wib terdakwa menghadiri undangan syukuran di rumah terdakwa yaitu sdr. SASTRAWAN di dusun bandongan Kecamatan talang padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah menghadiri syukuran tersebut, terdakwa mengajak sdr. SASTRAWAN dan sdr. HERI ke SDN 2 Talang Padang untuk mengkomsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah membawa sabu-sabu yang dimasukkan di saku celananya;
- Bahwa setelah sampai di SDN 2 Talang Padang, terdakwa dan sdr. HERI langsung merakit alat hisap atau bong yang terbuat dari botol larutan, selanjutnya terdakwa mengeluarkan pirek dan sabu-sabu dari saku celananya;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pirek lalu dibakar, kemudian terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan sdr. SASTRAWAN dan sdr. HERI sampai habis dan bubar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada sore harinya terdakwa kembali lagi ke SDN 2 Talang Padang untuk mengkomsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diperoleh fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna menurut pasal 1 butir butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah individu atau pribadi pelaku hak dan kewajiban yang mampu untuk bertanggung jawab akan segala perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa Rafael Sarwo Edy bin Hadi Sumarto mengakui bahwa ia adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan ia juga tidak membantah atas identitasnya tersebut Sehingga yang dimaksud setiap dalam hal ini adalah terdakwa dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasbullah, saksi Budi Hidayatullah, saksi Rafael Sarwo edy yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan atau membeli sabu-sabu tersebut adalah dari terdakwa Ismail alias mail topger seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa Ismail alias Topger bahwa ia dipesankan oleh Saksi Budi Hidayatullah seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa sendiri memang sudah memiliki stok yang akan terdakwa pakai sendiri dan barang yang dimiliki terdakwa ini juga tidak banyak karena akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dan juga saksi Budi Hidayatullah, bahwa mereka juga pernah memakai sabu ini namun tidak pernah diperjual belikan hanya untuk dikonsumsi sendiri, namun pemakaian ini tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur setiap Penyalahguna dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Narkotika terbagi atas beberapa golongan dan sebagaimana unsur diatas Narkotika golongan 1 adalah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti Surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT. Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 217 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diatas maka dengan demikian bahwa Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa Ismail alias Mail Topger bin Asrak adalah benar Narkotika golongan 1 sebagaimana terlampir dalam butir 61 sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga keterangan Terdakwa serta keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang merupakan golongan Metamfetamina sebagaimana dalam butir ke 61 lampiran Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah untuk dirinya sendiri yang mana Narkotika tersebut Terdakwa beli di bandar lampung dan terdakwa gunakan sendiri bersama-sama dengan teman-teman terdakwa di Talang padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal 127 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa wajib bagi Hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna Narkotika untuk merujuk pada pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam undang-undang ini, namun setelah diperiksa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemui atau ada hal yang bisa merujuk Terdakwa untuk direhabilitasi karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika golongan I (sabu) tersebut hanya sementara saja sebagai doping, sehingga tidak ada hal yang dapat membuat Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 103 warna biru lis orange karena barang ini adalah alat yang diperuntukkan terdakwa untuk membeli sabu tersebut maka barang ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI**”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAIL ALS MAIL TOPGER BIN ASRAK** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 103 warna biru lis orange dirampas untuk dimusnahkan
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu Rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Rabu, Tanggal 18 Desember 2013, oleh kami **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH**. Dan **ADE SYOFIAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **MAKRUN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HERMAN SIREGAR, SH

TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

dto

ADE SYOFIAN, SH, MH

Panitera Pengganti

dto

HIDAYAT SUNARYA, SH, MH